



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 104/ 1.11/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEPROTOKOLAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Keprotokolan Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan agar berjalan efektif, efisien dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk tim pelaksana keprotokolan pemerintah daerah kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Keprotokolan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengatur dan menyiapkan acara pimpinan baik acara resmi kenegaraan, acara formal dan acara informal yang menyangkut tata letak, tata tempat dan tata acara, sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. mengatur dan mengagendakan kegiatan pimpinan;
3. mengarahkan, melayani dan mengatur sirkulasi tamu pimpinan; dan
4. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait selaku Leading Sektor demi kelangsungan kegiatan pimpinan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1. Anggota Gol. III | @ Rp. 2.500.000,-/bulan |
| 2. Anggota Gol. II | @ Rp. 1.900.000,-/bulan |
| 3. Anggota THLS | @ Rp. 1.800.000,-/bulan |

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/251.1/1.11/HK/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Keprotokolan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kegiatan Operasional Kegiatan Keprotokolan Kabupaten Lampung Selatan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 7 Januari 2019

Pit.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 104 /1.11/HK/2019
TANGGAL : 7 Januari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEPROTOKOLAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Unsur Staf Golongan III Bagian Protokol Setdakab Lampung Selatan	Anggota	7 (Tujuh) orang
2.	Unsur Staf Golongan II Bagian Protokol Setdakab Lampung Selatan	Anggota	2 (dua) orang
3.	Unsur Staf THLS Bagian Protokol Setdakab Lampung Selatan	Anggota	20 (Dua Puluh) orang

Plt.BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO